

**PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI
DELI SERDANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

LOLY EVA NIRMAWATI SIMANJUNTAK
NPM : 2020010088



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Loly Eva Nirmawati Simanjuntak

Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010088

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI
SERDANG

Pengesahan Tesis Medan, 30 Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H M.Hum


Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN
NEGERI DELI SERDANG**

LOLY EVA NIRMAWATI SIMANJUNTAK

2020010088

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Hari **Kamis**, Tanggal 30 Maret 2023

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
Ketua

1

2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum
Sekretaris

2

3. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
Anggota

3

PERNYATAAN

PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, 20 Maret 2023

Loly Eva Nirmawati Simanjuntak
NPM. 2020010088

PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

**Loly Eva Nirmawati Simanjuntak
NPM : 2020010088**

Abstrak

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Indonesia telah memiliki unifikasi hukum tentang proses atau mekanisme penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dimulai dari tingkat kepolisian, Kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi.

Bagaimana pengaturan hukum mengenai penuntutan terhadap anak dan bagaimana mekanisme pelaksanaan penuntutan terhadap anak serta apa saja hambatan yang dihadapi bagi Jaksa dalam penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, karenanya penulis pengetengahkan judul tesis ini yakni : “ **Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang** ”

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen dengan dilengkapi oleh studi lapangan (empiris) yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai penerapan hukum acara penuntutan dan pengadilan anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Maka dapat disimpulkan: bahwa proses peradilan terhadap anak adalah sebagai berikut: Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Ketentuan sanksi terhadap anak telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terakhir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Kedua, Upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi (diversion) jika memenuhi persyaratan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Penuntutan Terhadap Anak, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Proses Peradilan Anak.

APPLICATION OF LAW ON PROSECUTION OF CHILDREN DEALING WITH THE LAW AT THE DELI SERDANG STATE ATTORNEY

Loly Eva Nirmawati Simanjuntak
NPM : 2020010088

Abstract

The goal is to create peace in society. The government's efforts to protect children's rights, one of which is in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which regulates children's rights, one of which is the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. After the enactment of Law Number 3 of 1997, Indonesia already has a legal unification regarding the process or mechanism for resolving cases of children in conflict with the law. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System defines diversion as a transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice. The implementation of diversion starts from the level of the police, prosecutors to courts which is carried out by each apparatus at each of these institutions who have been appointed to carry out diversion.

What are the legal arrangements regarding the prosecution of children and what are the mechanisms for carrying out prosecutions of children and what are the obstacles faced by prosecutors in prosecuting children dealing with the law at the Deli Serdang State Prosecutor's Office to be an interesting topic to study and analyze, therefore the author presents the title of this thesis namely : " Application of Procedural Prosecution of Children Confronting the Law at the Deli Serdang District Attorney "

The type of research used in writing this thesis is normative legal research, namely research conducted by conducting document studies supplemented by field studies (empirical) which aims to describe the application of procedural law for prosecution and juvenile justice at the Deli Serdang District Attorney. So it can be concluded: that the juvenile justice process is as follows: The Juvenile Criminal Justice System states that what is meant by the juvenile criminal justice system is the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, from the investigation stage to the mentoring stage after serving a sentence. Provisions on sanctions against children are in accordance with those stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which states that imprisonment can be applied to children if there is no last resort, and it is carried out separately from adult prisons. Second, efforts to protect children are carried out by imposing restorative justice and diversion if they meet the requirements of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Prosecution of Children, Children Dealing With The Law, Juvenile Justice Processes

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkah dan rahmatNya sehingga tesis yang berjudul “**Penerapan Hukum Acara Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**” dapat tercapai dan terselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendakNya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dari tesis ini, sehingga dalam proses pembuatan tesis ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ibunda tercinta, Inang Simatua merupakan anugrah terbesar dalam hidup yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan moral, material serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.
2. Kepada Suami tercinta Guna Putra Manik, S.S., M.H dan Anakku Carissa Alyna Manik. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan dan menjadi alasan untuk melangkah sampai ke titik ini.
3. Saudaraku Abang dan Adikku serta Eda-Edaku yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Penguji II.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Dr. Didik Miraharjo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji I.
10. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji III.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada My bessssstttttieeeee Lenny Panjaitan, S.H yang sama-sama berjuang dan selalu ada disampingku disetiap keadaan. Terima kasih selalu ada.
13. Kepada rekan-rekan mahasiswa UMSU angkatan yang tidak dapat disebutl namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Penulis,

Medan, 2023

Loly Eva Nirmawati Simanjuntak
NPM : 2020010088

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penulisan	12
F. Kerangka Teori	14
a. Kerangka Teori	14
b. Kerangka Konsep	28
G. Metode Penelitian	30
a. Spesifikasi Penelitian	30
b. Metode Pendekatan	31
c. Sumber Data	31

	d. Teknik Pengumpulan Data	33
	e. Analisis Data.....	33
BAB II :	PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERANG.....	35
	A. Profil Peraturan Tentang Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan.....	39
	B. Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri.....	54
BAB III :	MEKANISME PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG.....	61
	a. Proses Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Negara.....	64
	b. Regulasi yang Mengatur tentang Kedudukan Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	76
BAB IV :	HAMBATAN YANG DIHADAPI BAGI JAKSA DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG.....	82
	a. Hambatan Kejaksaan Dalam Pengajuan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana.....	86
	b. Solusi Kejaksaan Dalam Mensiasati Penuntutan Tindak Pidana Anak Secara Hukum.....	87
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
	a. Kesimpulan	91
	b. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala disangka terjadi suatu tindak pidana. Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa norma yang diatur dalam hukum acara pidana merupakan norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*). Dengan demikian bagian terbesar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tentang wewenang dan penggunaan wewenang.¹

Hukum acara pidana merupakan kerangka hukum dan peraturan yang mengatur administrasi peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang telah dituduh melakukan kejahatan, dimulai dengan penyelidikan, awal dari kejahatan dan menyimpulkan baik dengan pembebasan tanpa syarat dari terdakwa berdasarkan putusan bebas (penghakiman tidak bersalah) atau dengan pengenaan jangka waktu hukuman berdasarkan keyakinan atas kejahatan itu. Prosedur pidana merupakan pengamanan terhadap aplikasi penyalahgunaan hukum pidana dan perlakuan semena-mena tersangka kriminal.²

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat selain tergantung dari kesadaran hukum juga sangat ditentukan oleh para penegak

¹ Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm 16.

² Badriyah Khaleed. 2014. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Medpress digital, hlm 1.

hukumnya. Berbicara tentang hukum seringkali tidak mudah tetapi yang paling sulit adalah menampik hukum yang tidak benar, adil dan sewenang-wenang.

Anak sebagai tunas bangsa kelak beranjak dewasa untuk selanjutnya menjadi generasi penerus yang kokoh serta tiang dan fondasi yang sangat kuat, baik bagi keluarga dan negara, anak sebagian bagian dari masyarakat yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non formal, anak-anak wajib mendapat pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa menndatang. Anak perlu mendapatkan hak-hak sebagai anak, perlu dilindungi dan disejahterakan.³ Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁴

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk

³ Ida Nadira dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua". *Dalam Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*.halaman 1662.

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm 3.

keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Pendampingan dari orangtua dan hubungan yang erat dalam keluarga berdampak sangat baik bagi kejiwaan anak, paling tidak meminimalisir pengaruh negatif tersebut.⁵

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

⁵ C S T Kansil S T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2007, hlm 284.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak dan petugas pemasyarakatan anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan yang dilakukan oleh anak, sekaligus sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.⁶

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷ Pengaturan mengenai sistem peradilan anak telah sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Namun masih berserakan dalam Undang-Undang yang lain, seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung, dan Menteri Hukum dan HAM, KUHP.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Indonesia telah memiliki unifikasi hukum tentang proses atau mekanisme penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Seiring perjalanan waktu, Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan belum mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), oleh karenanya pada tahun 2012 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU SPPA.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Rafika Adiatama, Bandung, 2006, hlm 20.

⁷ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm 16.

Ada mekanisme baru dalam Undang-Undang tersebut yang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu kewajiban melakukan *restorative justice* melalui diversifikasi.⁸ Maksudnya, dalam menyelesaikan kasus anak, kepolisian, Kejaksaan dan hakim dapat menyelesaikan perkara anak tanpa mengikuti prosedur formal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun kasus anak berhadapan dengan hukum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan rentan waktu Januari-Desember Tahun 2022 tercatat beberapa kasus yaitu:

Kasus (Dakwaan)	Perkara	Jumlah
UU No.17 Tahun 2016	Perlindungan anak	27
UU No. 39 Tahun 2014	Perkebunan	3
UU No. 35 Tahun 2009	Narkotika	6
UU No. 12 Tahun 1951	Senjata Tajam	1
Pasal 363 KUHP	Pencurian	4
Pasal 340 KUHP	Pembunuhan	1
Pasal 170 KUHP	Pengrusakan	1
Jumlah		43 Kasus

⁸ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 132-133.

Bagi negara, anak adalah asset penting dalam pembangunan negara, anak adalah masa depan negara untuk itu anak harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang buruk. Maka sejak dini anak harus ditanamkan nilai-nilai dalam kehidupan dan harus berpedoman pada aturan-aturan hukum, mereka harus paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi yang akan diterima juga perbuatan kriminal yang ada sanksi pidana bila dilakukan.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan.

Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu.⁹

Sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun

⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana, 2004, hlm 17.

sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut Undang-Undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang Undang-Undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*les specialis derogate legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan Undang-Undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Undang-Undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pemidanaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang SPPA.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dimulai dari tingkat kepolisian, Kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi.

¹⁰ Alpi Sahari dkk, "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial". *Dalam Jurnal Hukum Vol 13 (2), Desember 2021*, halaman 149.

Penyidik, penuntut umum dan hakim diwajibkan melaksanakan diversi dan apabila aparat-aparat tersebut tidak melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah)”.

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan.¹¹ Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

¹¹ Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2012, hlm 123.

Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik, selanjutnya Penuntut Umum melaksanakan diversi. Akan tetapi, dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Terkait hal tersebut, Teori Gustav Radbruch yang memandang hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum. Aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaiakan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, dapat dikatakan dua aspek, yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.

Funalits mengandung unsur relativitas karena tujuan keadilan (sebagai isu hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum.¹²

¹² Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm 171.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹³

Bagaimana pengaturan hukum mengenai penuntutan terhadap anak dan bagaimana mekanisme pelaksanaan penuntutan terhadap anak serta apa saja hambatan yang dihadapi bagi Jaksa dalam penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, karenanya penulis pengetengahkan judul tesis ini yakni: **“ Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah tesis ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Deli Serang?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
- c. Apa saja hambatan yang dihadapi bagi Jaksa dalam penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1993, hlm 222.

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Deli Serang.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi bagi Jaksa dalam penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni:

1. Memberikan pemahaman bagaimana penerapan hukum acara penuntutan dan pengadilan anak di Kejaksaan Negeri.
2. Memberikan pemahaman bagaimana mekanisme penuntutan oleh penuntut umum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Memberikan hambatan yang dihadapi bagi Jaksa dalam menerapkan hukum acara penuntutan pada perkara tindak pidana anak.
4. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya tentang permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.
5. Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan acuan dan kajian bagi para mahasiswa magister ilmu hukum serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Lembaga-Lembaga terkait baik eksekutif maupun legislative untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi pencegahan dan penanggulangan permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Penerapan Hukum Acara Penuntutan dan Pengadilan Anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang”.

Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dodik Haryono. NIM. P2B118046, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi dengan tesis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Diversi Pada Tindak Pidana Anak yang membahas tentang:
 - a) Tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, diversi, tindak pidana anak;
 - b) Kebijakan hukum pidana kedepan tentang diversi anak

2. Abdi Reza Fachlewi Junus. NIM. 1006788952, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Jakarta, Tahun 2012 dengan tesis Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang membahas tentang:
 - a) Tinjauan umum tentang tindak pidana, anak, tindak pidana anak, sistem peradilan pidana anak dan tujuan pemidanaan terhadap anak serta restorative justice dan diversi.
 - b) Sejarah, tugas dan wewenang Kejaksaan RI, penerapan diversi diberbagai negara dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
 - c) Penerapan konsep diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Indonesia.
3. Nurul Fransisca Damayanti. NIM. 175202775, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021 dengan tesis Kewenangan Penuntut Umum Anak Untuk Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Dalam Upaya Diversi Yang Gagal Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membahas tentang:
 - a) Kewenangan penuntut umum anak dalam melakukan penuntutan terhadap anak dalam upaya diversi;
 - b) Penuntut umum anak dalam mengupayakan diversi untuk anak menemui kegagalan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian telah lahir di masyarakat dan sudah turun temurun hidup di tengah masyarakat, tentunya istilah kepastian itu bukan hanya istilah kata yang sering dipergunakan kadang dalam keseharian berbicara orang dengan orang, dengan tujuan untuk menunjukkan keseriusan dalam tutur kata dengan menyampaikan kepastian pada orang sehingga orang lain dapat mempercayai dengan tidak berubah tutur katanya/ sudah tetap, tidak boleh tidak.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa hukum

itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian itu telah menunjukkan suatu hukum yang telah terbentuk secara alamiah di masyarakat dengan meyakinkan seseorang tidak akan berubah berkaitan dengan apa yang ia sampaikan dalam tutur kata pada orang lain, sekiranya orang menyampaikan tutur katanya tidak sesuai dengan apa yang ia katakan tentunya sanksi hukum sosial yang bersangkutan tidaklah dipercaya lagi oleh orang lain, dari situ lahir konsep kepastian hukum.

Akan tetapi dengan pergeseran waktu suatu istilah kepastian yang sudah turun temurun hidup di masyarakat, kepastian di adopsi oleh ahli hukum dari barat untuk dijadikan teori kepastian hukum yang dapat diterapkan untuk penerapan pada tata Negara dalam konteks peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum dalam arti undang-undang setelah diundangkan oleh Negara, kemudian undang-undang dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap orang yang ada di Negara tersebut dan apabila terjadi pelanggaran hukum tentunya akan ditindak/ dituntut dan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang

diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah).

Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).¹⁴

Herlien Budiono mengatakan, bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.

Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

¹⁴ I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung 2006, hlm 208.

¹⁵ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Michael Jefferson mengatakan:

- “(a). hukum tidak boleh samar;
- (b). badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif;
- (c). badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru; dan mungkin
- (d). kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.”¹⁶

Menurut Gustav Radbruch, unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu Negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.¹⁷

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, *Legisme. Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2016, hlm 153.

¹⁷ H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm 117.

¹⁸ *Ibid.*

- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Tidak terciptanya kepastian hukum, sekiranya hakim dalam putusannya keluar dari koridor hukum dalam Undang-undang, disisi lain Hakim selaku corong Undang-undang tentunya tidak bisa hakim menghukum seseorang karena salahnya perbuatan akan tetapi payung hukum yang diatur dalam ketentuan Undang-undang di Negara tidak diatur, sehingga muncul masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat.

Karakteristik di setiap masyarakat masing-masing memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Dalam kehidupan bermasyarakat penegakan hukum mempunyai tujuan sama, yakni agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.¹⁹

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Berkenaan dengan ide tersebut Satjipto Raharjo merumuskan penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Rumusan demikian tersirat dalam definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-

¹⁹ Syafruddin Kalo, *Teori dan Penemuan Hukum Diklat untuk Mata Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*, USU Medan, 2004, hlm 50.

lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan.

Berdasarkan pengertian ini maka keberadaan lembaga-lembaga dan proses adalah dalam upaya penegakan hukum atau dapat dikatakan bahwa efektifnya penerapan hukum memerlukan perhatian lembaga-lembaga dan efektifnya prosesurprosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan hukum.²⁰

Istilah-istilah yang terkandung dalam Undang-undang salah satunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disitu banyak perbedaan penerapan yang dipergunakan Anak dan orang dewasa, istilah kebiasaan yang dipergunakan oleh pelaku dewasa seperti istilah kata “Tersangka” di Kepolisian yang menunjukan pelaku itu hanya berlaku ditujukan pada pelaku dewasa, sedangkan Anak selaku pelaku dengan istilah kata “Anak” yang menunjukan sebagai pelaku Anak, sedangkan istilah kata “Terdakwa” hanya ditujukan kepada pelaku dewasa, sedangkan Anak selaku pelaku dengan istilah kata “Anak” (Pasal 1 ayat 3 UU SPPA).

Perbedaan lain dalam hukum acara anak diantara pelaku dewasa dan anak, khusus pelaku Anak dalam hal hukum materiil menentukan ancaman pidana kumulatif penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA), kemudian yaitu dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus (bersifat kumulatif), yang mana untuk syarat khusus masa pidananya lebih

²⁰Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia (*Jurnal hukum acara perdata JHAPER : Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016*), 276

lama dari masa pidana syarat umum, (Pasal 73 Ayat (2) dan Ayat (5) UU SPPA). Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum putusannya. (Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA).

Tentunya perbedaan pengaturan tersebut tidak ditemukan dalam acara perkara dewasa diatur sebagaimana Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan hanya terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentunya dengan bedanya tata cara hukum acara pelaksanaan pelaku dewasa dan pelaku Anak sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentunya Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa, Polisi, Bapas, Advokat dan Masyarakat dianggap mengetahui/ tau (*presumption iures de iure*) lahirnya UU SPPA yang disebut asas fiksi hukum sifanya mengikat, ketidaktahuan seseorang atau Aparat Penegak Hukum mengenai hukum tidak dapat membebaskan /memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Lahirnya asas fiksi hukum telah dijelaskan sebagaimana penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu : “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”

b. Teori Hukum Positif

Saat ini Hukum di Indonesia berpeda pada landasan filsafat positivism yang merupakan kepanjangan dari ajaran Cartesian-Newtonian.²¹ Sesungguhnya positivism hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivism (pada umumnya). Oleh karenanya, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan.²²

Ajaran positivism hukum ini kehadirannya dimulai pada abad 18 dan menjadi semakin kuat seiring dengan kemajuan negara modern yang ditandai dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat. Kelahiran negara modern tersebut sebagai suatu organisasi territorial yang berdaulat, disini terkait dengan adanya latar belakang perubahan social tersebut, dan akan lebih jelas lagi dalam bidang perekonomian.

Dampak dari perkembangan paham tersebut terhadap Indonesia, dengan pengaruh ajaran positivism hukum tersebut, munculah kekuatan-kekuatan hukum yang dianggap bahwa hukum di Indonesia itu tidak mampu menciptakan keadilan, sumber dari dominasi paradigm positivisme dan saintifikasi hukum modern.²³

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat

²¹ F Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Modernitas*, Yogyakarta, Kanisius, 2003, hlm 5.

²² Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm 113.

²³ FX Aji Sameko, *Keadilan Versus Orosedur Hukum: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan XIII, Jakarta, 2011, hlm 2.

secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁴

Positivisme hukum (aliran hukum positif), memandang bahwa perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, yang seterusnya, antara *das Sein* dan *das Sollen*).

Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama *Legisme*, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identic dengan undang-undang lebih tegas, bahwa hukum itu identic dengan undang-undang.²⁵

Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak yaitu aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) atau juga biasa disebutu *positivism sosiologi* yang dikembangkan oleh Austin dan aliran hukum murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga *positivism yuridis* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.²⁶

Menurut aliran *positivism sosiologis* yang dikembangkan oleh Austin menerangkan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri, menurut Austin terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu *system* yang tetap, logis, dan tertutup. Pertama-tama Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu (1) hukum dari Tuhan untuk

²⁴ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2008, hlm, 56

²⁵ Sukarno Aburaera, Muhadar, & Maskur, *Filsafat Hukum Teori dan Praktif*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 107.

²⁶ *Ibid.*

manusia (The divine laws), dan (2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya.²⁷

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi okahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu : perintah (command), sanksi (sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (sovereignty).²⁸

Sedangkan menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (Reine Rechtlehre) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu Sollens kategorie (kategori keharusan/ideal), bukan Seins Kategorie (kategori factual).²⁹

Kelsen dimasukkan sebagai kaum neokantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasaan.³⁰

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm 108.

²⁹*Ibid.*, hlm 109

³⁰*Ibid.*,

Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.³¹

c. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.³² Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan

³¹*Ibid.*, hlm 109-110.

³²Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Dalam Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11 (1), 2022, hlm. 120

yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain :³³

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, Jaksa, polisi

³³*Ibid.*

dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :³⁵

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

d. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁶

Kaitan dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

³⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

³⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983. hlm. 80

³⁶Darwan Prins, 2002, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: OT Citra Aditya, halaman 263.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan pada pihak yang melanggarnya.³⁷

Istilah perlindungan hukum merupakan istilah yang perlu dikaitkan dengan adanya pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat, maupun oleh penguasa. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan demikian perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan lagi bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif mendorong untuk

³⁷ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, halaman 205.

bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.³⁸

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAK) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar adapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹

Perlindungan hukum memberikan jaminan setiap orang untuk memperoleh hak-haknya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dimana perlindungan hukum berfungsi juga untuk memberikan keadilan serta dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

2. Kerangka Konsep

- a. Penerapan Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

³⁸ *Ibid.*, halaman 177.

³⁹ Arif Gosita, 1984. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademindo Presindo, halaman

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴⁰

Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁴¹

- b. Hukum Acara adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴²
- d. Pengadilan Anak Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas, dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

⁴⁰Andika Trisno dkk, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Dalam Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1 2017*, hlm 2.

⁴¹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 3.

⁴²Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm

- e. Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian hukum pada pokoknya berangkat dari sebuah cara bagaimana melakukan pengkajian agar menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen dengan dilengkapi oleh studi lapangan (empiris) yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai penerapan hukum acara penuntutan dan pengadilan anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. konsep ini merupakan konsep positivistis yang melahirkan kajian ilmu hukum positif⁴³. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen dengan dilengkapi oleh studi lapangan (empiris) yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai penerapan hukum acara penuntutan dan pengadilan anak oleh Kejaksaan Negeri Deli

⁴³Sutandio Wignjosoebroto, *HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Hukum, 2002, hlm. 152

Serdang. Oleh karena itu sifat penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁴⁴

3. Sumber Data

Hubungannya dalam proses pengumpulan data jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber data primer dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa

⁴⁴Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014, hlm 96.

bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - f) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah dan kesimpulan hasil wawancara.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus

Besar Bahasan Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Penerapan Hukum Acara Penuntutan dan Pengadilan Anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhamadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan *carasearching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisi Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-

norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERANG

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan sendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.⁴⁵

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.⁴⁶

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁵ Mahir Sikki Z A, Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B “Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, Diakses pada Jumat 24 Maret 2023 pukul 11.13 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama, konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa⁴⁷

Jadi, walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.⁴⁸ Maka dari itu Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan pada proses peradilan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku sehingga dapat menjalankan perannya sesuai dengan perundang-undangan.

Proses peradilan anak adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, jelas bahwa betapa luas ruang lingkup peradilan anak, dimana meliputi semua aktifitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar dipersingkat.

Tujuan dari peradilan anak adalah untuk melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal

⁴⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, hlm.75.

⁴⁸ Ibid, hlm.76

ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara individual serta kebutuhannya daripada atas tindakan pelanggaran dan penghukumannya.⁴⁹

Tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.⁵⁰

Untuk mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa kedepan sidang Pengadilan, beberapa standar dan kondisi tertentu harus dipenuhi agar peradilan anak tersebut efektif dan adil, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;
- b. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
 - 1) Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak;
 - 2) Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka;

⁴⁹ Suwantji Sisworahardjo. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana. Rajawali, Jakarta, 1986. Hal 33.

⁵⁰ Ibid

- 3) Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup dan Prosedur dirancang untuk menjamin:
 - a) Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual;
 - b) Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.⁵¹

A. Profil Peraturan Tentang Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang di buat atau di akui eksistensinya oleh pemerintah yang di tuangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu⁵²

Banyak sekali Peristiwa hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat, mungkin juga banyak sekali yang berujung pada perkara suatu pidana dan atau terjadi proses hukum di pengadilan, khususnya pada suatu perkara yang di lakukan oleh anak.

⁵¹ Ibid

⁵² AHCNAD ALI, Menguak Takbir Hukum Jakarta : Kencana 2010,. Hal 2

Dalam hal ini tak semua tindak pidana hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Hal ini terjadi bisa disebabkan berbagai factor yang ada, di antaranya pengaruh dari perkembangan zaman, peran dari media sosial yang sangat pesat dan juga pengaruh lingkungan pergaulan yang ada di masyarakat.

Anak sangat membutuhkan perawatan, Pendidikan baik secara fisik maupun mental dalam pertumbuhannya dan anak juga memerlukan perlindungan hukum baik sebelum ataupun juga sesudah lahir. Supaya setiap anak mampu memikul seluruh tanggung jawab sebagai penerus generasi bangsa Indonesia.

Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan itu merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisikan tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 butir ke 1.

Upaya perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan dari aspek hukum semata, namun juga upaya perlindungan diluar aspek hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

2. Menurut M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas⁵³ perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Dalam proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain :
- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya haruslah dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
 - b. Kepentingan terbaik anak Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai “oparamount of importance“(memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Ancangan daur kehidupan
 - c. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut Diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak

⁵³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm 39

dan justru di dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 3 tahun tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang kemudian di rubah dengan Undnang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan Belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui instrument yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara hukum yang di mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga sampai ke dalam proses pengadilan. Semua ini di lakukan dengan maksud untuk mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Proses penuntutan merupakan salah satu proses penyelesaian perkara pidana yang di lakukan oleh penuntut umum yang ketentuannya di atur pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Jaksaadalah untuk melakukan penuntutan, dan menyerahkannya pada Undang- Undnang Hukum Acara Pidana.

Namun dengan anak sendiri proses penuntutanya berbeda karena berlaku asas *lex spesialis derogat legi generalis* yang mempunyai arti bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum yang di atur di

⁵⁴ *Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung : Refika Aditama*

dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang kemudian di ganti dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak.

Tugas dan wewenang Kejaksaan adalah manjadi bagian seluruh badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina Kerjasama yang di dasari semangat keterbukaan kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana keakraban untuk mewujudkan system peradilan pidana terpadu. Hubungan yang di lakukan melalui koordinasi verivikasi dan horizontal secara bertahap dan berkesinambungan dengan tidak menghilangkan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.⁵⁵

Bahwasanya tugas penuntutan merupakan tugas yang dimiliki oleh Jaksa penuntut umum terhadap siapa dan kepadaenis perkara pidana yang ada yang mana itu di terangkan dalam pasal 137 KUHAP.

Dalam system informasi Penelusuran Perkara Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tahun 2022 tercatat ada 3 kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tindak pidana yang di lakukan Anak. Bisa jadi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum terus akan terus bertambah di sebabkan adanya beberapa factor yang menjadi dasar anak melakukan perbuatan tindak pidana.⁵⁶

⁵⁵ Suharto R.M, Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 20.

⁵⁶ Data System informasi Penelusuran Perkara Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tahun 2022.

**Penanganan Kasus Tindak Pidana Anak
di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**

No.	Tahun	Pasal Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Rujukan UU Penyelesaian Diversi dan Restoratif
1	2019	Pencurian	13	1
		Narkotika	8	-
		Perlindungan Anak	3	-
		Pembunuhan	1	-
		Perdagangan Orang	1	-
2	2020	Pencurian	21	2
		Narkotika	4	-
		Perlindungan Anak	3	-
		Penganiayaan	1	-
3	2021	Pencurian	6	-
		Narkotika	3	-
		Perlindungan Anak	1	-
		Laka Lantas	1	-

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Deliserdang

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tentang Apa saja rujukan peranturan yang digunakan dalam peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan tindak pidana anak ? maka dipaparkan bahwa⁵⁷ ; Yang menjadi rujukan peraturan yang digunakan adalah ;

1. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 41 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversi, berarti meski Kejaksaan wajib melaksanakan

⁵⁷ Wawancara Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2023

kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dituntut.

2. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana

Latar Belakang Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana telah menjadi suatu kebutuhan hukum di masyarakat guna melindungi kepentingan dan hak Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Jaksa memegang peran penting untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan peran dan kedudukannya dalam perkara pidana, asas nondiskriminasi, asas perlindungan, perkembangan tindak pidana dan hukum acara pidana, termasuk penyalahgunaan ataupun pemanfaatan teknologi informasi, konvensi internasional, serta aspek hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perlindungan saksi dan korban, maupun hal lain yang bersifat kasuistis guna keberhasilan penanganan perkara pidana untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi penanganan perkara pidana yang melibatkan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang

pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tentang Bagian atau unit manakah dalam struktur Kejaksaan yang secara special menangani kasus pidana anak maka dipaparkan bahwa⁵⁸ ; bahwa struktur kerja Kejaksaan yg menangani tindak pidana anak adalah bidang pidana umum. (Jaksa anak)

Adapun tatacara penuntutan sebagai bagian dari peranan Kejaksaan bagian penanganan pidana umum maka prosesnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut :⁵⁹

1. Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk keberhasilan penuntutan dan guna menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal dianggap perlu Penuntut Umum atas persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Korban dan/atau Saksi. Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua).
2. Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban dan/atau Saksi dengan menyebut waktu dan tempat serta alasan pemanggilan. Pertemuan pendahuluan dilakukan di kantor

⁵⁸ Wawancara Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2023

⁵⁹ Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kejaksanaan atau dalam hal terdapat keadaan Korban dan/atau Saksi karena alasan yang sah tidak dapat hadir di kantor Kejaksanaan, pertemuan pendahuluan dapat dilakukan di tempat lain atau secara daring dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Korban dan/atau Saksi. Dalam pertemuan pendahuluan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi oleh pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa Korban dan/atau Saksi dan/atau pendamping lainnya, dan dapat dihadiri penyidik.

3. Dalam pertemuan pendahuluan penuntut umum menyampaikan atau menjelaskan informasi mengenai:
 - a. proses peradilan,
 - b. hak Saksi dan/atau Korban termasuk hak untuk mengajukan ganti kerugian, restitusi, dan/atau kompensasi, serta tata cara pengajuannya,
 - c. konsekuensi atas keputusan Korban dan/Saksi untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Korban dan/atau Saksi dapat memahami situasinya,
 - d. Pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan dengan perintah Hakim, jika Perempuan Korban dan/atau Perempuan Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah, dan
 - e. Pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan dengan perintah Hakim, jika Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan,

- dan/atau alasan lainnya yang sah. Pelaksanaan pertemuan pendahuluan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penuntut umum,
4. Korban dan/atau Saksi, (dua) orang yang mendampingi atau turut hadir dalam pertemuan tersebut serta atasan penuntut umum. Dalam hal berdasarkan hasil pertemuan pendahuluan atau dapat diperkirakan bahwa Korban dan/atau Saksi tidak dapat hadir di persidangan, penuntut umum memperhitungkan kekuatan pembuktian dan jumlah alat bukti yang sah guna menentukan strategi pembuktian dengan mempertimbangkan kondisi Korban dan/atau Saksi.

Adapun Landasan Hukum Perlindungan Anak adalah sebagai berikut ;

1. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Keppres No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan CRC.
2. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
4. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. KUHP UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)
6. UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
7. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan Orang (TPPO)
8. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
9. UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan & Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

10. UU No. 20/1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Batas Usia Minimum untuk Bekerja 15.
11. UUD 1945 Pasal 28 B yang telah direvisi mengamanat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Hukum Formil : KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)

Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum juga harus benar-benar menjamin perlindungan bagi anak, kepentingan terbaik anak dan harus tercipta keadilan restoratif. Demi mewujudkan keadilan restoratif tersebut, pada proses penuntutan Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi.

Selain itu yang menjadi latar belakang dilakukannya diversifikasi pada perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang menurut Bapak Bondan Subrata SH, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyatakan hal terpenting ialah menjamin ;⁶⁰ memelihara dan mengamankan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam melakukan penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, maka harus memperhatikan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Hak-hak anak tersebut sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hak-hak anak dalam proses penuntutan, menurut Bapak Bondan Subrata SH, selaku Jaksa yang membidangi seksi penuntut umum

⁶⁰ Wawancara Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2023.

yang sering menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyatakan bahwa hak-hak anak meliputi hak-hak yakni:

1. menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan;
2. membuat dakwaan yang dimengerti anak;
3. secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan;
4. melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.”

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus ditahan apabila diperlukan selama proses pemeriksaan, selebihnya sebisa mungkin anak untuk dihindarkan dari penahanan yang notabene di dalam satu sel bersama penjahat-penjahat lain.

Hal tersebut ditakutkan karena akan berakibat buruk bagi perkembangan mental dan psikis anak. Kemudian anak berhak mengetahui isi surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya. Oleh sebab itu Jaksa penuntut umum wajib membuat surat dakwaan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Selanjutnya sesegera mungkin dilimpahkan perkara ke Pengadilan jika tidak berhasil dilakukan upaya diversi. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak semakin lama mengenal proses peradilan yang dapat memengaruhi kejiwaannya. Setelah ketiga hak tersebut sudah didapat maka hak terakhir yakni anak berhak mendapatkan pembinaan dan/atau rehabilitasi setelah mendapatkan putusan hakim.

Adapun hak-hak yang didapatkan anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yakni :

1. hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan;
2. hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau kota;
3. hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang melakukan pemeriksaan;
4. hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan;

5. hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.“

Anak berhak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan selama proses pemeriksaan di Kejaksaan, karena anak⁸ mempunyai karakter khusus sehingga juga harus mendapatkan perhatian khusus. Semakin lama anak berada di dalam tahanan maka semakin terganggu mental dan psikisnya. Hak mendapatkan keringanan waktu penahanan akan meminimalisir pengaruh buruk yang didapatkan anak dari lingkungan tahanan.

Hak lain yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah dapat mengganti status penahanan dari Rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota. Hak tersebut diberlakukan bagi pelaku tindak pidana anak agar anak tidak dapat pengaruh buruk dengan lingkungan tahanan dimana merupakan sarang penjahat, yang ditakutkan jika anak dimasukkan ke rutan adalah bukan menjadi lebih baik malah akan dipelajari oleh anak untuk berbuat yang sama dengan penghuni rutan, karena pada dasarnya anak mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Jika anak melakukan kesalahan dan sampai harus di proses peradilan, sebenarnya masih bisa dimaafkan selama kejahatan yang dilakukan berupa pelanggaran dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Anak juga mendapatkan jaminan perlindungan dari berbagai ancaman selama proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, seperti paksaan untuk mengakui perbuatannya dengan cara penganiayaan dan lain sebagainya. Hak tersebut sebenarnya diberlakukan bukan saja terhadap anak, melainkan kepada semua orang yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sesuai dengan

Konstitusi bangsa Indonesia yakni menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya sekalipun mereka telah melakukan tindak pidana.

Setiap anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan dan penuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka anak berhak mendapatkan fasilitas yang memadai dan khususdiperuntukan bagi anak, karena anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, anak harus mendapatkan perlakuan khusus guna mengutamakan kepentingan pribadi anak. Seperti adanya Ruang Khusus Anak (RKA) yang dipergunakan selama proses diversi dan pemeriksaan guna penuntutan di Kejaksaan berlangsung.

Hak yang terpenting lain yang diperoleh anak ialah hak untuk memperoleh pendampingan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 23 ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :“dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan batuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Adanya hak pendampingan bagi anak, karena anak secara hukum dianggap belum cakap hukum, anak dinilai belum bisa melakukan perbuatan hukum dan belum mengerti hukum sehingga harus didampingi oleh pihak-pihak yang paham dan dapat membantu anak selama berhadapan dengan hukum.

Mengenai pola penerapan diversi, berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dengan Bapak Bondan Subrata SH, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyatakan ;⁶¹ mengenai pola

⁶¹ Wawancara Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2023.

penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, bahwa upaya diversifikasi, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang terdapat dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 dan secara khusus menganut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-006/A/JA/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan yakni :

1. upaya diversifikasi (persiapan);
2. musyawarah Diversifikasi;
3. kesepakatan Diversifikasi;
4. pelaksanaan kesepakatan Diversifikasi;
5. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kesepakatan Diversifikasi;
6. penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan;
7. registrasi Diversifikasi.”

Berdasarkan pada hal tersebut pergaulan hidup akan dapat terwujud apabila dapat dipertahankan oleh hukum yang memberikan kepastian seutuhnya untuk melindungi kepentingan tiap hak manusia terhadap pihak yang merugikannya. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum yang mana *output* dari kepastian hukum tersebut akan mewujudkan sebuah keadilan dalam masyarakat. Keberadaan aturan tersebut dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.⁶² Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum akan ada apabila pelaksana dan penegakan hukum tidak diskriminasi terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁶³ Sebab, hukum ada maka kepastian haruslah ada dengan

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

⁶³ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Dalam Jurnal Warta Edisi: 59 2019*, 1829-7363.

semestinya tanpa direkayasa. Jika hukum tidak memiliki kepastian, maka hukum dapat bersifat ambigu dan memberikan banyak makna.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dampak anak yang melakukan tindak pidana sangat mempengaruhi kesejahteraan anak yang tidak hanya berlaku sementara akan tetapi berdampak kepada masa depan anak tersebut dan peraturan yang ditujukan untuk melindungi hak identitas anak yang berhadapan dengan hukum untuk tidak dipublikasi pada media maupun elektronik.

B. Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri Deli Sedang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan No.5, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Dengan kepala Kejaksaan yang sekarang yaitu Bapak Dr.Jabal Nur,S.H.,M.H.

Adapun visi Kejaksaan yaitu “Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Professional, Proposional, Dan Akuntabel “, Dengan penjabarann :

1. Lembaga penegak hukum : Kejaksaan RI sebagai salah satu Lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, pidana pengawasan dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasann aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

2. Professional : segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas atas dasar luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
3. Proposional : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dengan yang tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public.
4. Akuntabel : bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Adapun Misi Kejaksaan Negeri Deli Sedang, yakni ;
 1. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana
 2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan tindak pidana
 3. Meningkatkan peran Jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara
 4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat
 5. Mempercepat pelaksanaan revormasi birokrasi dan tata Kelola Kejaksaan republic Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun proses dan tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tentang ; Bagaimanakah peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap kasus tindak pidana anak ?, maka dipaparkan bahwa :⁶⁴ Peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini, dalam menuntut


⁶⁴ Wawancara Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2023.

anak yang melakukan tindak pidana maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- 1) Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya;
- 2) Dalam persidangan dan tata ruang persiangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, anatara lain: tidak memakai tidak memakai toga atau pakaian dinas yang dalam siding tertutup (Pasal 6 UU No 3 Tahun 17 tentang Pengadilan Anak);
- 3) Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orangtuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS;
- 4) Dalam hal tuntutan pidana tertentu, kami Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5) Memperhatikan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak;
- 6) Dalam persidangan berlangsung orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan;
- 7) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbingan Kemasyarakatan (BAPAS) tersebut yang nantinya dipakai atau dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
- 8) Dalam hal melaksanakan putusan hakim, akan dikenai berupa tindakan sebagai berikut:

- a. Dikembalikan kepada orang tua
- b. Dididik dan diberi pelatihan di Departemen Sosial
- c. Sebagai Anak Negara

Tahap Penuntutan Pidana Anak



Penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum, yaitu: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Kewajiban penuntut umum dalam penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

Prof. Dr. Muladi dan Dr. Barda Nawawi mengatakan bahwa tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak adalah masalah kesejahteraan atau kepentingan anak. Diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak, yaitu:⁶⁵

⁶⁵ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Alumni, Bandung, 2010.

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (kriminal) tetapi harus dipandang sebagai seorang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
- 2) Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur terkait kewajiban keJaksan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang di sebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Didalam undang undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 41 ayat (1) tentang system peradilan pidana anak dengan jelas mengatakan bahwasanya penututan perkara yang mana dilakukan oleh anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa agung. Pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yanag menyatakan bahwasanya penuntut umum berkuwajiban melakukan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Regulasi yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan dalam penuntutan anak terhadap tindak pidana pencurian, harus kita bagi menjadi beberapa variabel yang akan dibahas sendiri-sendiri yaitu mengenai kewenangan Kejaksaan, kewajiban Kejaksaan dan hak Kejaksaan.

Pada pasal 14 KUHAP yang mana mengatur tentang kewenangan Kejaksaan yang menyatakan bahwasanya menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik atau penyidik pembantu mengadakan prapenuntutan apabila diketahui adanya kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dalam memberi petunjuk dalam rangka menyempunakan penyidikan dari penyidik.

Kewenangan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 30 yang menyatakan bahwasanya didalam bidang pidana salah satunya mempunyai suatu kewenangan dalam hal penuntutan, kewenangan yang lainya juga terdapat dalam keputusan Bersama terhadap kewenangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kejaksaan juga memiliki hak yang mana di tuangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidada (KUHAP) tepatnya dalam pasal 140 ayat (2) yang menyatakan Kejaksaan mempunyai hak untuk memberhentikan penuntutan dalam hal penuntutan umum apabila tidak cukupnya bukti ataupun juga peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana atau di tutup demi hukum, dan penuntut umum menuangkan hal tersebut didalam surat ketetapan dan isi dari surat tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila tersangka di tahan segera untuk dibebaskan, turunan surat ketetapan tersebut juga wajib untuk diberitahukan kepada tersangka atau keluarga, penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara maupun kepada penyidik dan hakim, apabila nantinya ada alasan baru penuntut umum dapat melakukan penutupan terhadap tersangka⁶⁶

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

⁶⁶ Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021 . hlm 57

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Dewasa ini hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivism pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivism hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivime merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik.⁶⁷ Tidak mengenal adanya spekulasi.

⁶⁷ F Budi Hardiman, *Op.Cit.*, hlm 5.

Dalam prakteknya, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum ternyata menghambat dalam pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Pencarian keadilan terhalang oleh procedural yang diciptakan oleh hukum itu sendiri, jadi yang muncul adalah keadilan formal/procedural yang belum mewakili atau memenuhi hati nurani. Pada kenyataannya pendekatan aliran hukum positif tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, akan tetapi tidak menyentuh pada akar permasalahan.⁶⁸

Dalam pandangan positivisme hukum, tata hukum suatu negara berlaku bukan karena memiliki dasar dalam kehidupan social, namun karena mendapatkan bentuk positifnya dari suatu institusi yang berwenang dan hukumnya dikenal sebagai hukum formal, sehingga harus dipisahkan dari bentuk materialnya.

A. Proses Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Negara

Menurut ketentuan hukum acara pidana, setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka tahap selanjutnya adalah tahapan penuntutan yang dijalankan oleh Penuntut Umum.⁶⁹ Dalam sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18

⁶⁸ H Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, Bandung, hlm 4-5.

⁶⁹ Adi Mansar. 2022. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, halaman 178.

(delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo.* Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali, namun dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial:

1. Penyidik adalah Penyidik Anak.
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.
3. Hakim adalah Hakim Anak.
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan

wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Adapun penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, antara lain sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

- (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- (6) Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Berkaitan dengan proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, maka tatacara pelaksanaannya secara ideal ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pada sidang pengadilan tingkat pertama terhadap anak dilakukan oleh hakim tunggal. Akan tetapi Ketua Pengadilan dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun dan atau lebih sulit pembuktiannya.
2. Dalam memeriksa perkara anak dilakukan hakim dalam sidang anak yang tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.
3. Dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan anak

didampingi oleh orang tua/wali atau pendamping lain atau pemberi bantuan hukum lainnya.

4. Dalam hal orang tua/wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, ada beberapa ketentuan:

1. Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
2. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
3. Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.
4. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

5. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi :

- a) pengembalian kepada orang tua,
- b) penyerahan kepada seseorang,
- c) perawatan di rumah sakit jiwa,
- d) dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS),
- e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f) dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi,
- g) dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut :

1) Pidana pokok yang terdiri dari ;

- (1) Pidana peringatan;
- (2) Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan);
- (3) Pelatihan kerja;
- (4) Pembinaan dalam lembaga
- (5) Penjara;

2) Pidana tambahan berupa:

- (1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- (2) Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).


Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun (Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), baik anak pelaku, anak korban

dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambar. Tahapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak



Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tentang ; Bagaimana proses dan prosedur peradilan Pidana Anak dilaksanakan ? , maka dipaparkan bahwa ⁷⁰ Proses peradilan terhadap anak adalah sebagai berikut: Sidang dilaksanakan dengan

⁷⁰ Wawancara Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2023.

cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum; Penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau bertoga; Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal ditentukan lain; Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki pengetahuan masalah kejiwaan anak; Sidang diadakan pada hari khusus; Selama dalam persidangan, anak harus didampingi orang tua; Tidak boleh diliput oleh wartawan; Sebelum dibacakan tuntutan Jaksa dan putusan hakim, harus terlebih dahulu dibacakan laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak tersebut.

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (2) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita

acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Proses Pelaporan Perkara Langkah pertama, pihak kepolisian mendapat laporan dari seorang korban akan berkoordinasi dengan unit terkait untuk mendalami kasus kriminal yang melibatkan anak dibawah umur. Untuk korban, Anda wajib tahu cara melaporkan tindak pidana anak dibawah umur. Umumnya, pelaporan kasus yang melibatkan anak dibawah umur akan diproses oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (unit PPA).

Proses Pemeriksaan Terduga Pelaku, Korban, dan Saksi Langkah kedua, penyidik dari pihak kepolisian akan melakukan serangkaian pemeriksaan kepada terduga pelaku, korban, maupun saksi. Mungkin banyak orang yang belum tahu betul umur berapa anak bisa dipidana. Seorang anak bisa saja menjalani penjara ketika berusia diatas 14 tahun. Dan perlu Anda ketahui juga, penyidik diperbolehkan menahan terduga pelaku dibawah umur maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari kemudian.

Dalam keadaan yang dibutuhkan untuk kepentingan penuntutan, maka penuntut anak memiliki wewenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap anak. Kewenangan penahanan oleh penuntut anak dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang atas permintaan penuntut umum anak oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari.⁷¹

⁷¹ Adi Mansar, *Op.Cit.*, halaman 179.

Pemeriksaan Berkas Prosedur peradilan tindak pidana selanjutnya adalah melimpahkan berkas-berkas kasus yang menjerat seorang terduga pelaku. Kemudian, Jaksa akan melakukan proses pemeriksaan berkas yang berisi tentang hasil penyelidikan dan interogasi terhadap terduga pelaku. Apabila berkas dinyatakan belum lengkap, maka Kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut kepada pihak kepolisian. Jika dinyatakan lengkap, maka kasus dapat ditingkatkan ke tahap peradilan. Langkah ini telah sesuai dengan aturan hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia.

Langkah Pelimpahan Kasus ke Pengadilan Langkah keempat, instansi hukum Negara yakni Jaksa dan hakim akan melaksanakan sidang hingga putusan vonis perkara. Jaksa bertugas untuk menuntut terduga pelaku sesuai dengan pasal yang dilanggar. Sedangkan, hakim bertindak untuk memutuskan vonis. Setelah putusan vonis, maka pihak terduga pelaku dapat mengajukan banding.

Langkah banding ini dapat Anda ambil jika ancaman pidana penjara bagi anak dianggap terlalu berat atau merugikan pihak terduga pelaku. Selain itu, Pihak tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan hingga diversi sebagai alternatif hukuman untuk anak selain penjara.

Sehingga, hukuman pidana kurungan badan dapat dihindari dan diganti sesuai dengan alternatif hukum yang ditempuh kedua belah pihak. Sesuai dengan aturan yang berlaku, seorang tersangka yang masih dibawah umur akan mendapat perhatian khusus dalam penentuan vonis di pengadilan. Sesuai dengan prosedur peradilan pidana anak, hakim akan tetap mengupayakan langkah diversi guna menjaga psikologis anak.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tentang, Bagaimana proses dan prosedur peradilan Pidana Anak dilaksanakan ?, maka dipaparkan bahwa ;⁷² Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dimana dalam penyidikan seorang Anak pelaku tindak pidana, tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah Penyelidikan, Pemanggilan saksi-saksi, Pemeriksaan, Penangkapan, Penahanan dan Pelimpahan berkas ke Penuntut Umum.

B. Regulasi yang Mengatur tentang Kedudukan Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversifikasi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

⁷² Wawancara Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2023.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang di maksud restorative justice merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan aparat penegak hukum atau unsur lain yang dianggap penting di dalamnya untuk terlibat menyelesaikan konflik.

Definisi restorative Justice menurut Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat masa yang akan datang atau implikasinya di masa depan⁷³.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa perkara anak sebelum di proses dalam persidangan dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri wajib melakukan upaya diversifikasi. Tujuan dari upaya diversifikasi ini telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa diversifikasi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses persidangan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan

⁷³ Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak edisi revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2013. hlm 134

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, ketika kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban memaafkan pelaku.

Hal tersebut merupakan upaya untuk mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Sudarto mengemukakan bahwa aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, Jaksa, hakim dan pejabat lainnya didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁷⁴


Berdasarkan UU SPPA, diversifikasi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan mengenai diversifikasi ini kemudian diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan *restorative justice* yang mulai dilakukan di Indonesia.

Selain itu pengaturan penting lainnya adalah mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa

⁷⁴ *Setya Wahyudi*, 2011, Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem. Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm 5.

melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Jenis Pidana Penuntutan/Vonis Perkara Anak (Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012)



Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti- bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut

seorang anak. Maka hakim yang sedang menangani kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegak hukum⁷⁵

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bila berbicara tentang regulasi yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana maka ada beberapa regulasi tentang kedudukan Jaksa dalam Penuntutan Pidana Anak, antara lain ;

1. KUHAP, UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak,
2. UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan
3. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148 A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Adapun beberapa pertimbangan kearifan yang perlu di jadikan landasan dalam melakukan penuntutan pada kasus Pidana Anak yaitu :

⁷⁵ Purnomo Bambang, Gunarto dan Amin Purnawan, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol. 13: 1. Hlm. 47.

- a. Dampak negative dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua (Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan moral anak);
- b. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dari orangtua, wali atau orang tua asuh;
- c. Kurangnya kontrol dari orangtua akan mudah membawa pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak.

Dari penjelasan yang ada di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya sudah adanya sinkronisasi atau penyesuaian terkait dengan peraturan peraturan yang ada sehingga peraturan peraturan tersebut saling berkaitan, saling menguatkan maupun juga saling mendukung agar dapat tercapainya pelaksanaan peran Kejaksaan dalam proses ataupun tahap penutupan terhadap tindak pidana yang mana pelakunya adalah anak. Penggunaan hukum pidana pada dasarnya memang harus diposisikan sebagai ultimum remidium. Bahkan pemberlakuan hukuman tambahan /pemberatan yang diancamkan kepada pelaku dalam perubahan kedua Undang-undang Perlindungan anak (UU No. 17 tahun 2016) seperti hukuman kebiri bimiawi dirasa dapat memberikan general deterrent effect bagi pedofil dan masyarakat yang potensial terjerumus perilaku pedofilia.⁷⁶

⁷⁶ AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, S.H.,M.H, 2017 Hukum perlindungan ana korban pedofilia, Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana, Setara Press, Magelang. Hlm 10-11.

BAB IV

HAMBATAN YANG DIHADAPI BAGI JAKSA DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Masalah akses keadilan menjadi masalah yang terus menjadi perhatian semua pihak, baik itu pemerintah, akademisi, maupun lembaga non pemerintah yang memberikan perhatian untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.

Indonesia akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan Empat tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seharusnya hukum dan kebijakan politik ekonomi Indonesia tidak boleh lepas dari empat tujuan tersebut. Isu *overcrowding* dan akses keadilan tersebut akhirnya menjadi perhatian sejak tahun 2012 dan memberikan fakta, bahwa legislator dan eksekutif memiliki paradigma baru untuk “menyisipkan” alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus pidana anak. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat dengan SPPA, yang memperkenalkan paradigma *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yakni keadilan yang mengedepankan pemulihan antara korban, pelaku dan masyarakat, serta menggerakkan institusi eksekutif terkait dibidang anak untuk melakukan penanganan yang sistematis dan komprehensif, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam paradigma *Restorative Justice* tersebut.

Dalam Undang-Undang SPPA disebutkan dalam banyak Pasal mengenai tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum dan instansi terkait yang memiliki kekhususan dalam menangani perkara anak, mulai dari pembatasan penahanan, lahirnya mekanisme diversi, hingga aparat penegak hukum dan petugas instansi terkait wajib memiliki sertifikat yang diberikan oleh Negara sebagai syarat menangani perkara anak berhadapan dengan hukum

Tugas dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum khusus untuk perkara anak, terdapat kebijakan tersendiri dari Institusi Kejaksaan, bahwa perkara anak akan ditangani oleh Jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dengan Surat

Keputusan. Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c menyatakan bahwa; Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa; Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Berkenaan dengan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum, maka terdapat dua kategori yang dimungkinkan berkaitan dengan perilaku anak, yaitu:

1. *Status Offence*, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.
2. *Juvenile Delinquency*, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁷⁷

Pembentukan “Pengadilan Khusus Anak” dikarenakan belum adanya tempat bagi peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan pidana anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern, dalam lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus memeriksa dan mengadili perkara-perkara anak.

⁷⁷ Adi Mansa, *Op.Cit.*, halaman 27.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum faktor hukum atau substansi hukum memberikan pengaruh yang positif bagi penegak hukum, khususnya bagi penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara terperinci telah merumuskan pengupayaan pelaksanaan penuntutan perkara anak. Dengan kata lain, penuntut umum telah memiliki pedoman hukum untuk menentukan arah tuntutannya bila mana proses dari diversifikasi tidak dapat tercapai, sehingga penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dapat mengacu pada pasal-pasal yang dirumuskan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Melakukan pertimbangan dalam melakukan penuntutan tidaklah mudah, adapun yang menjadi hambatan-hambatan maupun kendala bagi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban.

Efektivitas sebuah pelayanan dapat dilihat dari bagaimana kegiatan tersebut berjalan dan memenuhi harapan masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan untuk mengukur suatu keefektifan suatu peraturan ditentukan oleh 5 faktor, yakni: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁷⁸

⁷⁸ Soekanto Soerjono, *faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Hlm 8-9.

A. Hambatan Kejaksaaan Dalam Pengajuan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana

Penanganan tindak pidana anak tidak jarang mengalami hambatan dalam pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang baik pada saat proses penyidikan, penuntutan dan juga gelar perkara dipengadilan.

Perdamaian yang diharapkan tercapai dalam pelaksanaan diversifikasi terkadang tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya diversifikasi yang mencapai keberhasilan, ternyata juga masih banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan diversifikasi. Diversifikasi seharusnya menjadi upaya yang efektif dalam mencegah pemidanaan bagi anak dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus di Kejaksaan yang berakhir dengan kegagalan.⁷⁹

Penyelesaian kasus dari keseluruhan perkara anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang lebih banyak secara litigasi. Dikarenakan tidak dapat diselesaikan secara non litigasi atau dalam hal ini kasus anak tidak dilaksanakan upaya diversifikasi dengan alasan kasus anak tersebut tidak memenuhi syarat. Tapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan korban tidak menghendaki jika perkara tersebut dilakukan diversifikasi, apapun alasan nya korban tidak mau jika diversifikasi, karena korban beranggapan bahwa hukuman yang adil atas perbuatan tersebut yaitu dengan melanjutkan perkara tersebut ke proses persidangan sehingga menimbulkan efek jera. Namun faktor lain yang menyebabkan diversifikasi tersebut

⁷⁹ Hari Purwadi, "kegagalan implementasi diversifikasi", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V, hal.82.

tidak berhasil yaitu karena tidak adanya titik temu dalam diversi tersebut atau dengan kata lain tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari faktor-faktor penghambat tersebut, dari pihak hakim anak maupun pengadilan negeri blitar tidak ada upaya apapun untuk mengatasi hambatan tersebut, jadi jika upaya terakhir jika diversi gagal maka perkara tersebut langsung dilanjutkan ke proses persidangan. apabila dianalisis dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto sesuai hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tentang ; Apa hambatan yang ada dalam pengajuan penuntutan tindak Pidana Anak?, maka dipaparkan bahwa : ⁸⁰ Hambatan Internal yang ada dalam pengajuan penuntutan tindak Pidana Anak yaitu:

- a. Kurangnya waktu penahanan dalam tahap penuntutan;
- b. Terdapat rencana tuntutan (Rentut) khusus perkara anak;

Sedangkan hambatan eksternal yang ada dalam pengajuan penuntutan tindak Pidana Anak yaitu:

- a. Balai Perมasyarakatatan (BAPAS) tidak hadir dalam persidangan;
- b. Anak saksi yang tidak hadir dalam persidangan.
- c. Keluarga anak yang tidak hadir di persidangan

B. Solusi Kejaksaan Dalam Mensiasati Penuntutan Tindak Pidana Anak Secara Hukum

Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Kejaksaan Negeri tipe B adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan. Terkait dengan masalah penelitian ini, mengenai struktur organisasi

⁸⁰ Wawancara Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2023.

Kejaksaan Negeri Deli Serdang difokuskan pada Seksi Tindak Pidana Umum. Seksi tindak pidana umum dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tentang, Apa solusi yang dilakukan Kejaksaan dalam mensiasati Tindak Pidana Anak ? maka dipaparkan bahwa ;⁸¹ Solusi yang dilakukan Kejaksaan dalam mensiasati Tindak Pidana Anak yaitu : selain upaya hukum Diversi atau pengalihan terhadap penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menuju proses di luar peradilan pidana yang memang amanat perintah dari UU No 11/2012 dimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan diancam penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Pelaku bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan
- c. Upaya diversi mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban.

⁸¹ Wawancara Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2023.

Solusi yang dilakukan Kejaksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan/atau merupakan sebuah pengulangan maka dapat dilakukan upaya hukum Restorasi Justice sebagaimana Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Restorasi Justice. Mengenai fenomena pengulangan tindak pidana oleh anak menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi sebelumnya tidak tercapai, yakni tujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya dapat saja diupayakan, akan tetapi bukan merupakan sebuah kewajiban bagi penegak hukum.

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut. Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan.

Upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam mengatasi hambatan internal:

1. Mengoptimalkan masa penahanan anak untuk mempersiapkan seluruh rangkaian persidangan anak;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk bisa segera melakukan rentut anak kepada pimpinan.

Upaya mengatasi hambatan eksternal:

1. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan petugas BAPAS demi kelancaran persidangan anak;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah di lingkungan dan aparat hukum lainnya untuk menghadirkan anak saksi dalam persidangan baik secara langsung maupun virtual;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa anak berhadapan hukum harus didampingi oleh orangtua untuk mengetahui latar belakang anak berhadapan dengan hukum melalui kegiatan penerangan hukum di kelurahan/desa maupu di sekolah-sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses peradilan anak adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, jelas bahwa betapa luas ruang lingkup peradilan anak, dimana meliputi semua aktifitas pemeriksaan, putusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar dipersingkat.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di pembahasan diatas, maka Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum terhadap penuntutan anak berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut: Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

2. Mekanisme pelaksanaan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yaitu diawali dari tahap penyidikan selesai maka dari pihak kepolisian segera melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri dengan menyerahkan berkas perkara untuk di periksa kelengkapannya oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penelitian kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai, setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan pemeriksaan berkas perkara dan membuat surat dakwaan maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan perkara berserta surat dakwaan kasus anak tersebut ke Pengadilan Negeri, selanjutnya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan atas berkas yang dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri, setelah menerima berkas perkara Kepala Pengadilan Negeri menunjuk/atau menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak tersebut.
3. Hambatan yang dihadapi Jaksa dalam penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum terdapat hambatan internal dan eksternal yakni hambatan

internal yaitu kurangnya waktu penahanan dalam tahap penuntutan dan terdapat rencana tuntutan (Rentut) khusus perkara anak. Sedangkan hambatan eksternal yang ada dalam pengajuan penuntutan tindak Pidana Anak yaitu Balai Per masyarakatan (BAPAS) tidak hadir dalam persidangan, anak saksi yang tidak hadir dalam persidangan dan keluarga anak yang tidak hadir di persidangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, agar diadakan sosialisasi bagi penuntut umum anak mengenai teknis pelaksanaan peradilan pidana anak demi membentuk fasilitator diversifikasi yang terampil sehingga dapat mengupayakan proses diversifikasi berhasil di tahap penuntutan.
2. Polisi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim anak wajib dapat meyakinkan anak untuk tidak mengulang tindakan kejahatan kembali jika diversifikasi berhasil dilaksanakan.

Bagi penegak hukum yaitu Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Perlu adanya sosialisasi dan kegiatan work shop kepada Jaksa sebagai penuntut umum perkara anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang guna menyetarakan perbedaan persepsi antara para penegak hukum khususnya hakim dalam melaksanakan UUSPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak menyebabkan penanganan yang berbeda.

Mengenai kurangnya petugas Bapas dalam menangani perkara anak, seharusnya pemerintah khususnya kementerian hukum dan ham untuk menambah petugas Bapas dan membangun Bapas pada setiap kota/kabupaten agar terciptanya pengawasan yang benar-benar efektif terhadap perkara anak khususnya pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dan pemahaman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi orang tua atau wali jadi orang tua dan wali mengetahui permasalahan atau latar belakang mengapa sampai anak tersebut berhadapa dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.
- AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, 2017 *Hukum perlindungan ana korban pedofilia, Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Setara Press, Magelang.
- Ahcnad ali, *Menguak Takbir Hukum Jakarta* : Kencana 2010.
- Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2012.
- Arif Gosita, 1984. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademindo Presindo.
- _____, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1993.
- Badriyah Khaleed. 2014. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Medpress digital.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- C S T Kansil S T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2007.
- Darwan Prins, 2002, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: OT Citra Aditya.
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme. Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- F Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Modernitas*, Yogyakarta, Kanisius, 2003
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014.
- H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- I.H. Hijmans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung 2006.

- Ika Putri Harvianti, *Jaksa Anak*, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana, 2004.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Rafika Adiatama, Bandung, 2006.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem. Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, & Maskur, *Filsafat Hukum Teori dan Praktif*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Sutandio Wignjosoebroto, *HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Hukum, 2002.
- Suwantji Sisworahardjo. *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Syafruddin Kalo, *Teori dan Penemuan Hukum Diklat untuk Mata Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*, USU Medan, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak edisi revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejahatan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Alpi Sahari dkk, "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial". *Dalam Jurnal Hukum Vol 13 (2), Desember 2021*.

Andika Trisno dkk, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Dalam Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1 2017*.

Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia (*Jurnal hukum acara perdata JHAPER : Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016*).

Data System informasi Penelusuran Perkara Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tahun 2022.

FX Aji Sameko, *Keadilan Versus Orosedur Hukum: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan XIII, Jakarta, 2011.

Hari Purwadi, "kegagalan implementasi diversi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V*.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Dalam Jurnal Warta Edisi: 59 2019*, 1829-7363.

H Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, Bandung.

Ida Nadira dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua". *Dalam Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*

Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Dalam Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 11 (1), 2022.*

Purnomo Bambang, Gunarto dan Amin Purnawan, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Khairah Ummah*, Vol. 13: 1.

D. Internet

Mahir Sikki Z A, Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, Diakses pada Jumat 24 Maret 2023 pukul 11.13 WIB.